



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 363/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : 1771/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1771/PP.01.2-Kpt/1213 /KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 364/PP.01.2-BA/1213/KPU-Kab/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1771/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : 1771/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan
pada tanggal : 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Pajaruddin

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANDAILING NATAL
 NOMOR : 363/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
 NOMOR : 1771/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2019
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1. PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2. PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3. KPPS	21 Juni 2020	28 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	1 Maret 2020	23 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3. KPPS	1 September 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
	1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2. Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal.	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal dan Penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaian beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten Mandailing Natal untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Mandailing Natal untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL		
a.	Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman Penyerahan Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal :		
1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal	19 Februari 2020	23 Februari 2020
2)	Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3)	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dari KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
e.	Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diterima oleh PPS	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Mandailing Natal	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal	27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal :		
1)	Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal	29 April 2020	1 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	2) Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3) Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	9 Mei 2020
b.	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan dari KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada PPK	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c.	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dari PPK kepada PPS	13 Mei 2020	15 Mei 2020
d.	Verifikasi Faktual perbaikan di tingkat Desa/Kelurahan	13 Mei 2020	21 Mei 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan	22 Mei 2020	24 Mei 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten Mandailing Natal	25 Mei 2020	26 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL	12 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL	19 Juni 2020	21 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	19 Juni 2020	21 Juni 2020
b.	Pengumuman Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
c.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
d.	Pemeriksaan Kesehatan	19 Juni 2020	26 Juni 2020
e.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	26 Juni 2020	27 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	21 Juni 2020	27 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	28 Juni 2020	29 Juni 2020
h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	29 Juni 2020	1 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Mandailing Natal	29 Juni 2020	7 Juli 2020
j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL		
a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	1) Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan	
	2) Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan Permohonan	
	3) Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan	
	4) Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara	<i>Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.</i>	
	5) Penggugat Dapat Memperbaiki dan Melengkapi Gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Memeriksa dan Memutus Gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Mandailing Natal Wajib Menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA Memeriksa dan Memutus Perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Permohonan Kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Mandailing Natal Wajib Menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga, dan/atau Kegiatan Lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	8) Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9) Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10) Pengumuman Hasil Audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1) Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Juni 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk Memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	29 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal	23 September 2020	29 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	25 September 2020
b.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal	24 September 2020	4 Oktober 2020
d.	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal	24 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitugan Suara tingkat Kabupaten Mandailing Natal.	27 September 2020	1 Oktober 2020
f.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat Pengumuma di KPU Kabupaten Mandailing Natal dan melalui laman KPU Kabupaten Mandailing Natal	27 September 2020	7 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL		
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan Permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan Penetapan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TERPILIH		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 point 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 point 2)	

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

